



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 32 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN
BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN
PENGUNAAN GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Banyumas, terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan,

Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Calon Pegawai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Baperdiklat adalah Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKDD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

12. Jabatan Pelaksana adalah bagian dari jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang selama ini disebut sebagai jabatan fungsional umum.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
15. Keterangan Belajar adalah Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi wewenang kepada CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan pada saat proses pendidikan.
16. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, setara atau lebih rendah dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan kepada CPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus memiliki kompetensi pendidikan formal tertentu.
17. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu dan kepada CPNS karena kebutuhan yang sangat mendesak telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
18. Keterangan pendidikan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS atau CPNS yang memiliki ijazah yang setara atau lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi.

19. Keterangan Penggunaan Gelar adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan.
20. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
21. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
22. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
23. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
24. Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan langsung dengan pendidik dan menggunakan media sebagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
25. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
26. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
27. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu.
28. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus.
29. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bagi PNS yang telah selesai masa tugas belajarnya.
30. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten

Banyumas yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku

31. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 10 huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Izin Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi masa kerja sebagai berikut:

1. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; atau
2. memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS/PNS dalam hal menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku CPNS/PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disyaratkan memenuhi kompetensi pendidikan tertentu;

b. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS/CPNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Perangkat Daerah;

d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;

h. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS/PNS yang bersangkutan;

i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

j. tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi kepada yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
 - (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah sesuai Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (3) Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan usulan dan kajian dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf 1 dan huruf o diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap PNS memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
- (2) Untuk dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh orgamas1 dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - e. batas usia:
 1. Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) , Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

2. Program pendidikan Strata II (S-II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. Program pendidikan Strata III (S-III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - h. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - i. Pangkat/ Golongan Ruang dan pendidikan paling rendah :
 1. Pengatur Muda/II-a dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk tugas belajar Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-I) atau setara;
 2. Penata Muda/III-a dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-1) untuk tugas belajar Strata II (S-2);
 3. Penata Muda Tingkat I/III-b dengan ketentuan:
 - a) dengan pendidikan paling rendah Strata II (S-2) untuk Tugas Belajar Strata III (S-3)
 - b) dengan pendidikan paling rendah Dokter Umum dan/atau Dokter Gigi untuk Tugas Belajar Dokter Spesialis I dan Spesialis II;
 - J. Nilai Akademik sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dari lembaga pendidikan atau lembaga penyanggandana pendidikan/ sponsor beasiswa;
 - k. PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 1. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui Tugas Belajar wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali masa pendidikan yang diikuti, dapat

- ditambah atau dikurangi berdasarkan kebijakan dari kepala perangkat daerah dan mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- m. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan;
 - 1. mendapat izin dari Bupati;
 - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - 3. jenjang pendidikan bersifat linier;
 - 4. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - n. PNS yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali akumulasi masa pendidikan yang diikuti;
 - o. PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah guna mendapat rekomendasi/persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi kewenangan di bidang Kepegawaian atau atas pertimbangan Baperdiklat;
 - p. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan selanjutnya berstatus sebagai pegawai pada BKDD.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar, sebagai berikut :
- a. Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Strata III (S-3) paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - g. Pendidikan Profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan

oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penyanggah dana/ sponsor.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan pertimbangan dari Lembaga Pendidikan dan/ atau persetujuan dari lembaga penyanggah dana/ sponsor.
- (3) PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (4) PNS dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kedinasan di BKDD pada bidang yang menangani pengembangan kompetensi Pegawai atau bidang lain yang ditunjuk oleh Kepala BKDD.
- (5) PNS dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala BKDD.
- (6) PNS tugas belajar yang sudah beralih status menjadi izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar sampai dengan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta perpanjangan waktu setelah mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga penyanggah dana/ sponsor.
- (7) Apabila penyanggah dana/ sponsor tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka PNS tersebut diberhentikan pendidikannya.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) PNS Tugas Belajar yang mengundurkan diri atau diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan sebesar 200 % dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk sponsor yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah atau yang diatur oleh pemberi sponsor untuk yang berasal dari luar Pemerintah Daerah.

(2) Selain mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kepala BKDD menyusun petunjuk pelaksanaan prosedur pendaftaran Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada
tanggal **3 Januari 2017**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

**BERITA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001